



**KEPUTUSAN  
KETUA  
SEKOLAH TINGGI PASTORAL TAHASAK DANUM PABELUM KEUSKUPAN PALANGKARAYA  
Nomor : 173/SK-KETUA/II/2016  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN BIAYA KULIAH MAHASISWA PER SEMESTER  
DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) PROGRAM SARJANA S1  
SEKOLAH TINGGI PASTORAL TAHASAK DANUM PABELUM KEUSKUPAN PALANGKARAYA  
TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

**Menimbang :**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
- b. Bahwa untuk lebih meningkatkan layanan administrasi pengelolaan keuangan satuan kerja Badan Layanan Umum STIPAS Tahasak Danum Pabelum Keuskupan Palangkaraya perlu ditetapkan besaran Biaya Kuliah per Semester dan Sumbangan Pengembangan Institusi Program Sarjana S1 STIPAS Tahasak Danum Pabelum Keuskupan Palangkaraya Tahun 2016;
- c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Ketua STIPAS;

**Mengingat :**

- a. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Statuta STIPAS Tahasak Danum Pabelum Keuskupan Palangkaraya Tahun 2002.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

Keputusan Ketua STIPAS Tahasak Danum Pabelum Keuskupan Palangkaraya tentang Penetapan Besaran Biaya Kuliah per Semester dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Sarjana S1 STIPAS Tahasak Danum Pabelum Keuskupan Palangkaraya Tahun 2016.

- Kesatu : menetapkan Besaran Biaya Kuliah dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Sarjana S1 STIPAS Tahasak Danum Pabelum Keuskupan Palangkaraya Tahun 2016, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan Ketua ini.
- Kedua :
  - a. Biaya Kuliah merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa persemester pada program studi;
  - b. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) merupakan sumbangan pengembangan yang ditanggung mahasiswa Program Sarjana S1 STIPAS Tahasak Danum Pabelum Keuskupan Palangkaraya dan dibayarkan satu kali selama masa studi.

- Ketiga : Uang Kuliah dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap awal semester menjelang proses pembelajaran sesuai kalender akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangkaraya  
Pada Tanggal, 1 September 2016  
Ketua STIPAS Tahasak Danum Pabelum  
Keuskupan Palangkaraya



**Fransiskus Janu Hamu, SS, M.Sc.Ed.**

NIDN : 2701016501

Salinan disampaikan kepada :

1. Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tahasak Danum Pabelum Kesukupan Palangkaraya
2. Para Pembantu Ketua;
3. Para Kepala UPT STIPAS
4. Bendahara Pengeluaran STIPAS

Lampran : Surat Keputusan Ketua STIPAS Tahasak Danum Pabelum Keuskupan Palangkaraya Nomor : 173/SK- KETUA/II/2016 Tentang Penetapan Besaran Biaya Kuliah Mahasiswa per Semester dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Sarjana Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pabelum Keuskupan Palangkaraya.

No.	URAIAN PEMBAYARAN	SEMESTER							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Pendaftaran	Rp. 250.000							
2	Registrasi	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000
3	SPP	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
4	BOP	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
5	Ujian Akhir Semester	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000		Rp. 200.000
6	Ektra Kurikuler	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000		
7	Pembangunan	Rp. 500.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000
8	Iuran Sema	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
9	Kartu Tanda Mahasiswa dan Perpustakaan	Rp. 75.000				Rp. 75.000			
10	Kartu Pembayaran	Rp. 5.000		Rp. 5.000		Rp. 5.000		Rp. 5.000	
11	Rekoleksi	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000
12	Jas Almamater	Rp. 550.000							
13	Training (ospek)	Rp. 500.000							
14	Baju Olah Raga	Rp. 250.000							
15	PPL							Rp. 800.000	
16	KKN							Rp. 800.000	
17	Skripsi								Rp. 2.500.000
18	Wisuda								Rp. 3.000.000
19	Seminar Proposal								Rp. 200.000
20	Administrasi Ijazah								Rp. 500.000
21	Sumbangan Perpustakaan								Rp. 100.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 4.960.000</b>	<b>Rp. 3.030.000</b>	<b>Rp. 3.035.000</b>	<b>Rp. 3.030.000</b>	<b>Rp. 3.110.000</b>	<b>Rp. 3.030.000</b>	<b>Rp. 4.235.000</b>	<b>Rp. 9.130.000</b>

Ditetapkan di Palangkaraya  
Pada Tanggal, 1 September 2016

Ketua STIPAS Tahasak Danum Pabelum  
Keuskupan Palangkaraya



Fransiskus Janu Hamu, SS, M.Sc.Ed.

NIDN : 2701016501